



**P E N E T A P A N**

Nomor 117/Pdt. P/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**SALMA binti SIARA**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi RT. 002 RW. 001 Nomor 109, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 7 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 117/Pdt. P/2012/PA Plp. tanggal 7 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Suaib bin Jemma pada tahun 1969 di Kecamatan Wara;



- 2 Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon bernama Siara, dikawinkan oleh imam setempat bernama Maksude, saksi nikahnya masing-masing bernama Mainong dan H. Lahinding dengan maskawinnya berupa kelapa tiga pohon, dibayar tunai;
- 3 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon berstatus jejaka;
- 4 Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai anak 10 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2008 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/93/KT/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo tanggal 6 Desember 2012;
- 6 Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7 Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan haji, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo



untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo *C.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon, Salma binti Siara dengan Suaib bin Jemma yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- a Surat :
  - 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373094107530017 atas nama Salma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;



- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373091712100007 atas nama Salma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- 3 Asli Surat Kematian Nomor 474.3/93/KT/XII/2012 atas nama Suaib yang dikeluarkan oleh Lurah Temmalebba, Kota Palopo, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

b Saksi :

- 1 **Rasyid bin Kasim**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Suaib bin Jemma sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1969 di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon;
  - Bahwa, yang menikahkan Pemohon dan Suaib bin Jemma adalah imam setempat bernama Maksude, karena mendapat penyerahan dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Siara dan saksinya adalah Mainong dan H. Lahinding;
  - Bahwa, maharnya berupa tiga pohon kelapa, dibayar tunai;



- Bahwa, antara Pemohon dan Suaib bin Jemma tidak ada halangan nikah yang berupa saudara susuan atau hubungan darah dan hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa, Pemohon dan Suaib bin Jemma tidak pernah bercerai sampai Suaib bin Jemma meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2008;
- Bahwa, Pemohon Suaib bin Jemma telah dikaruniai sepuluh orang anak;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suaib bin Jemma;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon belum mempunyai akta nikah;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk menunaikan ibadah haji;

2 **Samsu Jemma bin Jemma**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Suaib bin Jemma;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak ipar saksi, sedangkan Suaib bin Jemma adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Suaib bin Jemma;
- Bahwa, Pemohon dan Suaib bin Jemma adalah suami istri yang menikah pada tahun 1969 di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;



- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Suaib bin Jemma adalah imam kampung bernama Maksude, karena mendapat penyerahan dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Siara;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Mainong dan H. Lahinding;
- Bahwa, maharnya berupa tiga pohon kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa, Pemohon dan Suaib bin Jemma tidak pernah bercerai sampai Suaib bin Jemma meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2008 dan telah dikaruniai sepuluh orang anak;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Suaib bin Jemma;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Suaib bin Jemma belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena administrasi pada saat itu belum tertib;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk menunaikan ibadah haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.



#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon menikah Suaib bin Jemma pada tahun 1969 di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, yang menikahkan adalah Maksude selaku Imam kampung pada saat itu karena mendapat penyerahan dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon serta walinya adalah ayah kandung Pemohon bernama Siara, dan saksi nikah adalah Mainong dan H. Lahinding, serta mahar berupa tiga pohon kelapa, Pemohon adalah seorang calon jamaah haji, dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palopo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah berdomisili di Wilayah Kota Palopo, dengan demikian termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Temmalebba, Kota Palopo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suaib bin Jemma telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan



keterangan di persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Suaib bin Jemma yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Suaib bin Jemma terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu kelengkapan yang harus ada dalam pengurusan kelengkapan administrasi untuk menunaikan ibadah haji, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Suaib bin Jemma dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahbya pernikahan Pemohon, **SALMA binti SIARA** dengan **SUAIB bin JEMMA** yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1434 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Adriansyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**SITI MARHAMAH, S.Ag**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**



**ADRIANSYAH, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MARIANI, S.H.**

*Perincian biaya perkara:*

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 50.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Andi Burhan, S.H.